

PENYULUHAN PEMAHAMAN HAK TERDAKWA DALAM PRAKTIK PERSIDANGAN DI RUTAN SALEMBA

**Hery Firmansyah¹, Surya Dharma Putra², Caesar Andre Kuistono³, Cesilia Aprianes⁴ &
Hugo Feris Tri Susanto⁵**

¹Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: heryf@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: surya.205210286@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: caesar.205220065@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: cesilia.205230118@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: hugo.205220348@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Legal aid is a form of legal support and services provided to people who need help understanding, handling, and resolving legal issues. Legal aid is typically provided by institutions or organizations that are committed to ensuring that justice is accessible to everyone, regardless of their social or economic status. The location of the Central Jakarta Class 1A State Prison, also known as Salemba Prison, is located on Jalan Percetakan Negara Number 88, Central Jakarta. The Salemba Detention Center is used as a place for the detention and treatment of defendants or suspects during investigations, prosecutions, and examinations in court. The research method of this activity involves speakers and lawyers. The inmates of Salemba Prison are the target of counseling. In this counseling, the speakers provided information in a one-way manner to the participants, which was then followed by a question and answer discussion with the inmates about the topics discussed. The purpose of this legal aid is to guarantee human rights and equality before the law. This legal aid is provided to defend the community or prisoners regardless of religion, ethnicity, ethnicity, social status, ideology, race, and other social groups. The socialization of Community Service (PKM) law was carried out offline at the Legal Consultation and Aid Center (PKBH FH UNTAR), Faculty of Law, Tarumanagara University. This is a form of active participation in increasing the knowledge of prisoners about their rights during the trial process of criminal cases.

Keywords: Human Rights, Legal Services, Legal Socialization

ABSTRAK

Bantuan hukum adalah bentuk dukungan dan layanan hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan untuk memahami, menangani, dan menyelesaikan masalah hukum. Bantuan hukum biasanya diberikan oleh lembaga atau organisasi yang berkomitmen untuk memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka. Lokasi Rutan Tahanan Negara Kelas 1A Jakarta Pusat, yang juga dikenal sebagai Rutan Salemba, terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Jakarta Pusat. Rutan Salemba digunakan sebagai tempat penahanan dan perawatan terdakwa atau tersangka selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Metode penelitian kegiatan ini melibatkan pembicara dan pengacara. Warga binaan Rutan Salemba adalah sasaran penyuluhan. Pada penyuluhan ini, para pembicara memberikan informasi secara satu arah kepada peserta, yang kemudian diikuti dengan diskusi tanya jawab dengan warga binaan tentang topik yang dibahas. Tujuan dari bantuan hukum ini adalah untuk menjamin hak asasi manusia dan persamaan kedudukan dihadapan hukum. Bantuan hukum ini diberikan untuk membela masyarakat atau tahanan terlepas dari agama, etnis, suku, status sosial, ideologi, ras, dan kelompok sosial lainnya. Sosialisasi hukum Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan secara luring di Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH UNTAR) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan pengetahuan tahanan tentang hak-haknya selama proses persidangan perkara pidana.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Layanan Hukum, Sosialisasi hukum

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal inilah yang membuat setiap elemen hukum yang berlaku di Indonesia harus mempertimbangkan hak dan kewajiban seimbang serta kepentingan pribadi dan masyarakat. Ini akan melindungi persamaan dan hak asasi manusia di hadapan hukum. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab global untuk mencegah dan menangani pelaku kejahatan agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang atau melanggar hak asasi manusia. Perlindungan ini sangat penting karena secara implisit sejalan dengan asas praduga tak bersalah terhadap orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran hak, yang memungkinkan hak-hak tersebut dilindungi.

Batas antara hak terdakwa sebagai pencari keadilan dan hak penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai penegak hukum. Fakta-fakta yang harus ditunjukkan menunjukkan perbedaan antara semangat Undang-Undang yang asli juga dikenal sebagai (*law enforcement official*) dan semangat yang berkembang saat itu. Semangat undang-undang asli memiliki nilai-nilai yang diakui oleh negara-negara beradab dan dianut oleh organisasi internasional. Semangat undang-undang modern memiliki nilai-nilai yang jauh lebih maju.

Untuk menyelesaikan suatu perkara pidana, terdakwa memiliki hak-hak seperti hak untuk diinterogasi, diberitahu tentang kesalahannya, mendapatkan perwakilan hukum, dan segera diwakili oleh hukum. Selain itu, mereka memiliki hak untuk diadili, dihukum secara adil oleh hakim, tidak memihak, menerima kunjungan keluarga, dan hak lainnya. Hak atas bantuan hukum, yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945, merupakan hak konstitusional warga negara dan dilindungi oleh peraturan hukum domestik dan internasional.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUD RI 1945, Negara Republik Indonesia wajib memberikan bantuan hukum. Pada dasarnya, pasal di atas dapat ditafsirkan sebagai hal untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses keadilan melalui bantuan hukum sebagai bagian dari konstitusi. Selain itu, UU No. 8 Tahun 1988 tentang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan pada tahun 1981.

Menurut KBBI, kata "terdakwa" berasal dari kata "dakwa", yang berarti tuduhan, dengan akhiran "ter." Orang yang telah dituduh disebut terdakwa. Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, terdakwa adalah tersangka yang didakwa, diperiksa, dan diadili; *Wetboek van Strafvordering* membedakan terdakwa dari tersangka. Semakin jelas bahwa "tersangka" dan "terdakwa" digunakan sebelum tuntutan dan setelah penuntutan.

Lokasi Rutan Tahanan Negara Kelas 1A Jakarta Pusat, yang juga dikenal sebagai Rutan Salemba, terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88, Jakarta Pusat. Rutan Salemba digunakan untuk menahan terdakwa atau tersangka selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, Rutan Salemba berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi terpidana. Memenuhi hak-hak warga binaan adalah salah satu tugas Rutan Salemba. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, hak-hak warga binaan harus dilindungi. Meskipun demikian, usaha tersebut tidak akan berhasil jika warga binaan malah memilih untuk tidak memperjuangkan hak-hak mereka. Untuk mencapai tujuan ini, perlu ada koordinasi antara penyebaran informasi yang benar dan mendorong warga binaan untuk menggunakan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka.

Dukungan dan layanan hukum yang diberikan kepada individu yang membutuhkan bantuan dalam memahami, menangani, dan menyelesaikan masalah hukum dikenal sebagai bantuan hukum. Seringkali, lembaga atau organisasi yang berkomitmen untuk memberikan akses ke keadilan bagi

semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka, memberikan bantuan hukum. Menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat yang dianggap memiliki keadaan ekonomi yang tidak layak, tingkah laku, atau miskin.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 menetapkan bahwa masyarakat yang tidak mampu, terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, berhak atas bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Pasal 27 Pedoman Bantuan Hukum. Artinya, hak untuk mendapatkan pengacara diberikan oleh undang-undang kepada mereka yang tidak dapat mendapatkan pengacara. Salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH FH UNTAR) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara adalah sebagai berikut: Tahanan dididik tentang hak-haknya selama proses persidangan perkara pidana melalui program ini.

Selain hak yang diberikan kepada terdakwa selama proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberikan hak kepada terdakwa untuk memiliki hak untuk diadili di pengadilan secara terbuka dan memperoleh dan menghadirkan saksi atau ahli. Dalam kasus dimana terdakwa memberikan saksi atau ahli yang memberikan keuntungan bagi terdakwa, saksi atau ahli tersebut harus dipanggil dan diperiksa selama proses persidangan. Ini diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf e dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Menjadi hambatan bagi mitra dalam proses persidangan pidana yang terdiri dari jawab menjawab seperti eksepsi, pembelaan, dan duplik yang membutuhkan tenaga hukum profesional, yaitu advokat. Selain itu advokat harus membantu mengajukan bukti untuk meringankan terdakwa. Meskipun warga binaan yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan layanan advokat akan menghadapi kendala. Mitra menghadapi kesulitan selama persidangan perkaranya karena mereka tidak bisa mendapatkan advokat, tidak dapat menggunakan layanan hukum gratis dan tidak tahu tentang proses persidangan dan hak-hak hukumnya. Meskipun bantuan hukum pro bono tersedia secara gratis dan memiliki potensi untuk memperbaiki putusan pemidanaan, bahkan dapat mencapai hasil putusan bebas.

PKM ini bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah di atas yaitu:

- 1) Pemaparan tentang hak-hak warga binaan, upaya hukum, dan pemeriksaan persidangan di Rutan Salemba untuk mendorong warga binaan untuk menggunakan hak-haknya;
- 2) Konsultasi hukum secara gratis; dan
- 3) Pendampingan pro bono untuk warga binaan yang kasusnya masih berlangsung di pengadilan tetapi belum memiliki advokat.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Di Rutan Salemba, penyuluhan hukum ini akan dilakukan dengan bekerja sama antara mahasiswa dan dosen. Sosialisasi hukum ini dilakukan secara luring. Mahasiswa bertindak sebagai panitia untuk menyelenggarakan sosialisasi, mulai dari memilih tema, membuat acara, mencari pembicara, dan menjalankan prosedur sosialisasi secara luring.

Pengacara dan pembicara secara aktif terlibat dalam kegiatan ini. Penyuluhan ini ditujukan untuk warga binaan Rutan Salemba. Peserta diberikan materi secara satu arah oleh pembicara sebelum sesi diskusi tanya jawab dengan warga binaan tentang materi yang akan disampaikan.

Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Rutan Salemba meliputi:

- 1) perencanaan kegiatan PKM di Rutan Salemba;

- 2) perizinan lokasi kegiatan PKM;
- 3) pembagian tugas kerja antar anggota kegiatan PKM;
- 4) persiapan bahan dan peralatan yang diperlukan; dan
- 5) Membuat laporan hasil kegiatan PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Rutan Salemba

Rutan Kelas 1A Salemba, merupakan rumah tahanan negara khusus diperuntukan menampung warga binaan laki-laki, yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara Raya, RT.012/RW.004, Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rutan Salemba Kelas 1A memiliki luas tanah sebesar 42.132m² dan mulai didirikan pada tahun 1918 oleh pemerintahan Hindia Belanda yang pada awalnya merupakan penjara berbentuk lembaga pemasyarakatan yang digunakan untuk memenjarakan tahanan kolonial, namun sejak tahun 1983 berdasarkan keputusan nomor M.04.UM.01.06 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Rutan Salemba telah berganti statusnya menjadi rumah tahanan negara (Rutan).

Rutan Salemba Sendiri memiliki kapasitas sebesar 1.450 orang dan merupakan tempat tahanan bagi para tersangka pada tingkat penyidikan, dan penuntutan, maupun terdakwa yang telah dilakukan penangkapan di beberapa daerah di DKI Jakarta, salah satunya adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara, Rutan Salemba juga merupakan tempat bagi warga binaan yang masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam rutan ini sendiri terdiri dari 2 gedung utama, yaitu gedung I dan gedung II dimana gedung-gedung tersebut memiliki perannya masing-masing. Untuk gedung I digunakan sebagai ruang tugas bagi kepala rutan dan masing-masing kepala divisi, ruang pendaftaran, receptionist. Sedangkan Gedung II merupakan gedung utama diperuntukan untuk ruang tahanan dan ruang kerja bagi kepala kesatuan pengamanan serta dilengkapi dengan dapur tahanan, serta sarana ibadah

Hasil Penyuluhan Hukum Rutan Salemba

Pertama-tama pemaparan disampaikan oleh advokat dan tim paralegal PKBH FH Untar dengan judul “Pemahaman Hukum Acara Pidana dan Hak Terdakwa Dalam Praktik Persidangan”, dimana pemaparan dibuka dengan menyampaikan kepada warga binaan mengenai adanya atau eksistensi dari bantuan hukum. Bantuan hukum ini bertujuan agar terjaminnya perlindungan hak asasi manusia, dan persamaan kedudukan dihadapan hukum, sifat dari bantuan hukum yang disampaikan untuk membela para tahanan atau masyarakat terlepas dari etnis, agama, latar belakang, suku, status sosial, ideologi, ras dan kelompok orang yang dibelanya.

Bantuan hukum yang disampaikan diharapkan dapat memberikan peranan besar terhadap para klien atau warga binaan agar tercapainya hak asasi manusia sebagaimana mestinya serta keadilan dalam keputusan yang akan putuskan oleh pengadilan. Disampail hal tersebut bantuan hukum juga dapat mendorong integritas para advokat agar dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) hingga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 22 ayat (1), yang menyatakan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada mereka yang mencari keadilan tetapi tidak memiliki kemampuan finansial.

Gambar 1

Pelaksanaan pemaparan materi di Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat



Kegiatan kedua selanjutnya adalah sesi tanggapan atau tanya jawab oleh warga binaan yang kemudian akan dijawab secara langsung oleh advokat dan Paralegal PKBH FH Utara. Setelah adanya pemaparan materi yang sebelumnya disampaikan, beberapa warga binaan menyampaikan pertanyaan terkait dengan persidangan dan mengenai seputar perkara yang akan mereka hadapi di pengadilan. Berikut merupakan notulensi hasil beberapa pertanyaan yang diajukan oleh warga binaan kepada advokat dan paralegal PKBH FH Utara:

Tabel 1

Notulensi Pertanyaan dan Jawaban Warga Binaan Rutan Salemba Kelas 1A

	<i>Pertanyaan</i>	<i>Jawaban</i>
Warga binaan 1	Pada waktu saat saya ditahan oleh penyidik kepolisian, mereka (penyidik) menggunakan Pasal 112 UU Narkotika (penyimpanan narkotika) kepada saya, namun pada saat saya didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum saya di jerat menggunakan Pasal 114 UU Narkotika (pembelian & penjualan narkotika). Apakah hal tersebut bisa terjadi?	Bisa seperti itu, karena pada saat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, penyidik hanya menduga Pasal apa saja yang sekira-kiranya dilanggar. Dan yang menentukan Pasal apa yang dikenakan oleh kepada anda di persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum sendiri. Jaksa nantinya akan melihat terlebih dahulu melalui berita acara pemeriksaan (BAP) dan barang bukti yang sebelumnya diberikan oleh penyidik dan kemudian akan menimbang untuk menjerat Pasal apa saja nantinya.
Warga binaan 2	Jika saya melakukan banding apakah hukuman saya sudah pasti menjadi lebih ringan?	Belum pasti, saat melakukan banding ada kemungkinan hukuman bisa diperberat dalam beberapa kasus tertentu.

Kemudian kegiatan ketiga adalah konsultasi hukum. Pada kegiatan ini advokat dan paralegal PKBH FH Utara memberikan kesempatan kepada para warga binaan Rutan Salemba yang berminat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dengan mengisi formulir bantuan hukum yang telah disediakan mengenai perkara masing-masing warga binaan.

Tabel 2

Formulir Konsultasi Warga Binaan Rutan Salemba Kelas 1A

	<i>Kasus</i>	<i>Permasalahan</i>
Warga binaan 1	Narkoba	Membeli Narkotika jenis sabu seberat 200 gram untuk dijual kembali kepada teman-teman. Pasal 114 UU Narkotika
Warga binaan 2	Penggelapan	Melakukan penggelapan motor, kemudian motor tersebut dijual untuk dibelikan laptop dan uang sehari-hari. Pasal 372 KUHP

Gambar 2

Pelaksanaan tanya jawab dan konsultasi di Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat



4. KESIMPULAN

Dengan adanya pelaksanaan penyuluhan sosialisasi hukum mengenai “Pemahaman Hukum Acara Pidana dan Hak Terdakwa Dalam Praktik Persidangan”, berhasil memberikan pemahaman kepada warga binaan Rutan Salemba terkait dengan pemahaman hukum acara pidana yang ada di Indonesia, serta hak-hak yang dimiliki oleh mereka (terdakwa) selama menjalani proses persidangan. Dengan adanya kegiatan penyuluhan ini dapat mendorong para warga binaan Rutan Salemba untuk dapat menggunakan hak-hak mereka yang sudah diberikan oleh undang-undang. Penyuluhan ini juga terbukti berhasil dengan warga binaan yang mau melakukan konsultasi terkait dengan kasus mereka, dan juga terdapat beberapa warga binaan yang mau menggunakan pendampingan hukum PKBH FH Untar secara cuma-cuma (*pro bono*).

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kami seluruh anggota tim ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara atas dukungannya dalam terselenggaranya kegiatan ini.

REFERENSI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Daharis, Ade et al. “Hak-hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan”. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol 7 No. 6, Juni 2024.
Halawa, Sitti Threde Herawati et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga”. *Legalitas Jurnal Hukum*. Vol 14 No. 2, Desember 2022.
Annisa. “Bantuan Hukum, Pengertian, Hak dan Kewajiban”. <https://fahum.umsu.ac.id/bantuan-hukum-pengertian-hak-dan-kewajiban/>. Diakses pada 22 September 2024 pukul 18.40.
Suherli, Edi dan Muhammad Farid A. “Mengenal Rutan Salemba, dari Zaman Kolonial hingga Saat Ini”. <https://voi.id/berita/258803/mengenal-rutan-salemba>. Diakses pada 22 September pukul 19.00.
Rutan Salemba. “Visi, Misi, Tata cara dan Moto, Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto – Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat”. rutanjakpus.id. Diakses pada 22 September 2024 pukul 18.40.
Rutan Salemba. “Profil Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Jakarta Pusat”. <https://jakarta.kemenumham.go.id/profil/upt/2709-profil-rutan-jakpus>. Diakses pada 22 September pukul 19.45.